

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT untuk kepentingan, keselamatan, kebahagiaan serta kesejahteraan umat manusia lahir dan bathin, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang sanggup mengantar dan memberikan keselamatan hidup secara utuh, lengkap, mencakup segala aspek kehidupan umat manusia. Agama Islam memiliki perbedaan yang nyata dengan agama-agama lain di muka bumi ini. Agama Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik-nya dan alam surga, namun agama Islam memiliki aturan dan tuntunan yang bersifat komprehensif, harmonis, jelas dan logis.

Agama Islam juga dikatakan sebagai agama rahmatan lil'alamina (rahmat bagi seluruh alam) yang berlaku untuk segala zaman. Oleh karena itu, hukumnya pun mesti sesuai dengan segala zaman tersebut.¹ Dua sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan hadits, mengandung seluruh hukum syari'at yang teraktualisasi dalam bentuk ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan norma dan tatanan kehidupan manusia baik secara vertikal dengan

¹Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri>wa Falsafatuhu>* (Singapura: al Haramain, t.th.), hlm. 44, Lihat pula: Ahmad Muhammad al-Hasri>Tafsir Aya>al-Ahkam (Beirut: Dar al-jalil, 1991), hlm.23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT, maupun secara horizontal antara sesama manusia, dan dengan lingkungannya.²

Formulasi ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum tersebut datang dalam bentuk tuntutan (thalabi), pilihan (takhyiri) atau ketetapan (wadd'i). Secara tekstual, ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu tegas, jelas, dan lugas, namun di pihak lain tidak demikian halnya, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk menggali makna dan mengungkap hukumnya.³ Di samping itu, setelah Rasulullah SAW wafat, apalagi setelah daerah kekuasaan Islam semakin meluas sampai dengan kini muncul banyak persoalan hukum yang belum pernah terjadi di masa Nabi yang hukumnya tidak ditemukan secara tegas dalam al-Qur'an atau Hadits Nabi.⁴ Oleh karena itu, ulama berupaya mencari alternatif jawaban hukumnya melalui ijtihad.⁵

Produk ijtihad mereka tersosialisasi melalui fatwa atau karya ilmiah yang menjadi referensi bagi masyarakat dan negara. Kemudian terkristalisasi sebagai pedoman bagi pengikutnya dengan term mazhab.⁶

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasyri' Islami terdapat beberapa mazhab yang populer diikuti oleh umat Islam, yaitu mazhab Hanafi,

²Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Al-Qahirah: Dar al- Kuwaitiyyah, 1942), hlm.32. Lihat pula: Mahmud Syaltut, al-Islam Aqidah wa asy-Syari'ah, (Mesir: Dar al-Qalam, t.t), hlm.12.

³ Muhammad Khudari Bek, Usul al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikr, 1988), hlm.18.

⁴Umar Sulaiman al-Asyqar, Tarikh al-fiqh al-Islam, (Kuwait: Maktabah al-Falah), 1982, hlm. 80-81.

⁵ Badran Abu al- Ainin Badrah, Adillah at-Tasyri al-Tayri al-Muta ridat, (Mesir; Muassah Syabbab al-Jami'ah), hlm.8-9

⁶Abd al-Wahhab Khallaf, Masadir at-Tasyri' fi ma la Nassa fih, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm.13-14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Empat mazhab ini lebih dikenal dengan al-mazāhib al-arba'ah. Disamping itu, muncul pula mazhab-mazhab lain yang tidak sepopuler mazhab yang empat, seperti mazhab zahiri dan ja'fari.⁷ Tumbuh dan berkembangnya berbagai mazhab ini merupakan bukti nyata bahwa hukum Islam itu dinamis dan elastis, dapat menerima interpretasi dan penafsiran yang beraneka ragam di bawah kendali ruh al-syari'ah yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadits yang terimplementasi dalam "maqasid asy-syari'ah".

Salah satu mazhab yang berkembang sampai saat ini adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik (93-179H), ia lahir dan meninggal di kota Madinah dan tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya.⁸ Farouq Abu Zaid sebagaimana dikutip oleh Mun'im A.Sirry menjelaskan bahwa mazhab Maliki lebih banyak dianut oleh bangsa Maroko dan Andalusia.⁹ Sekalipun mazhab ini ditemukan pula di bangsa-bangsa lain, namun ia hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat saja. Hal ini disebabkan orang-orang Maroko dan Andalusia seringkali melakukan perjalanan jauh dan sebagian besar dilakukan ke wilayah Hijaz, sedang Madinah pada waktu itu merupakan gudang ilmu Islam. Dengan begitu mereka praktis hanya mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama-ulama dan guru-guru di Madinah, yaitu Imam Malik serta guru-guru dan murid-

⁷Muhammad al-Khudari Bek, Tarikh at-Tasyri al-Islam, (Mesir: Dar al-Fikr,,1948), hlm. 222.

⁸Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang,1970),hlm.152

⁹Mun'im A.Sirry, Sejarah Fiqih Islam; sebuah pengantar, (Surabaya : Risalah Gesti,1995),hlm.94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muridnya. Orang-orang Maroko dan Andalusia itu selalu datang kepada Imam Malik dan menjadi pengikut-pengikutnya. Kehidupan nomaden (badawah) merupakan bagian dari kehidupan kedua bangsa itu. Mereka tidak banyak mengenal kebudayaan sebagaimana bangsa Irak. Mazhab Maliki menjadi lebih tertutup bagi mereka dan mereka tidak banyak mendapat pengaruh kebudayaan dan peradaban lain sebagaimana terjadi pada mazhab lainnya.¹⁰ Diantara murid Imam Malik adalah Abu al-Hasan al-Qurthubiy, ia belajar kitab al-Muwattha' secara langsung kepada Imam Malik dan menyebarkannya di Andalusia.¹¹

Di daerah Andalus, mazhab ini memiliki perkembangan yang cukup tajam, karena juga didukung oleh Sultan. Awalnya mazhab yang diminati di daerah ini adalah mazhab al-Awza'i, seorang ahli fiqih dari Syam. Kemudian Sultan tidak memberikan wewenang dalam pemerintahan, ulama yang tidak fakih dalam mazhab Maliki.¹²

Salah seorang tokoh mazhab Maliki di Andalus adalah Al-Iman Al-Qadi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd yang dikenal dengan nama Ibnu Rusyd al-Hafid. Ibnu Rusyd lahir dan dididik dalam lingkungan keluarga ahli fiqih mazhab Maliki, maka ia pun mempelajari dan mendalami ilmu fiqh dari ayahnya, sehingga dalam usia yang masih muda Ibnu Rusyd telah hafal kitab al-Muwattha' karangan Imam

¹⁰ Ibid

¹¹Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', penerjemah : Nadirsyah Hawari, (Jakarta : Amzah, 2016),cet.IV,hlm.182

¹²Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi as-Siyasah wa al-aqa'id wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah, (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi,t.th),cet.1,hlm.405

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malik.¹³ Apalagi pada masa itu mazhab Maliki resmi menjadi mazhab kerajaan. Ibnu Rusyd sendiri diangkat menjadi qadi al-qhudat dari kalangan ulama Maliki di kerajaan Islam Spanyol.¹⁴

Setelah mendalami kajian dalam bidang fiqh dari berbagai guru, Ibnu Rusyd memulai aktifitasnya dalam bidang ilmiah dengan menyusun dan menulis pemikiran dalam bidang fiqh dalam sebuah buku yang monumental dengan judul “ Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid”. Uraian dan pembahasan yang menarik dilandasi oleh metode pemikirannya yang mandiri, secara argumentasi, sistematis dan komperatif yang mengakomodir pendapat pendapat imam mazhab, dan juga ashabnya. Hal ini yang menjadikan buku ini menjadi buku yang terbaik pada masa itu, dan dengannya dapat menempatkan Ibnu Rusyd sebagai pakar fiqh pada peringkat pertama (at-thabaqah al-Ula) di kawasan Andalusia.¹⁵

Sebagai orang terkemuka saat itu, kitab Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid dipandang sebagai salah satu karya fiqh yang terkemuka dalam mazhab Maliki.¹⁶ Salah satu bahasan dalam kitab ini adalah masalah munakahat. Dalam masalah munakahat, Ibnu Rusyd membagi pembahasannya dalam beberapa kitab, yaitu:

1. Kitab an-Nikah;

¹³ Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, (Jakarta : gaya media pratama, 2005), cet ke IV, hlm.113

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, al-Tarikh al-Muzahib al-Islamiyah fi al-Tarikh al-Mazahib al-Faqhiyah, (Kairo: dar al-Fikr,tth),hlm. 222

¹⁵ Ernest Renan, Ibnu Rusyd, hlm.33. Lihat pula: Kamil Muhammad Muhammad 'Uswaidah, Ibnu Rusyd Failasuf al-'Arabi wa al-Muslimun, terjemahan: Aminullah EI-Hadi,(Jakarta: Radar Jaya Pratama,2001),cet.I,hlm.24

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, al-Tarikh al-Muzahib al-Islamiyah fi al-Tarikh al-Mazahib al-Faqhiyah, (Kairo: dar al-Fikr,tth),hlm. 222

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kitab at-Thalaq;
3. Kitab Illa’;
4. Kitab az-Zhihar;
5. Kitab Li’an, dan
6. Kitab Ihdad (berkabung).

Suatu hal yang menarik dalam pembahasan munakahat pada kitab ini adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd ada yang terlihat tidak sejalan dengan Imam Malik. Dimana, seharusnya pemikiran istinbath hukumnya sejalan dengan Imam Malik. Bahkan juga ditemukan pemikiran Ibnu Rusyd berbeda dengan pendapat jumhur fuqaha. Sehingga, adakalanya pendapat Ibnu Rusyd mendukung/sejalan dengan pendapat Imam Malik, adakalanya sejalan dengan Abu Hanifah, bahkan adakalanya sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i. Namun dalam beberapa pembahasan khususnya dalam bidang fiqih munakahat terlihat pendapat Ibnu Rusyd berbeda dengan jumhur.

Hal ini terlihat dari beberapa masalah munakahat, yaitu berkenaan dengan persetujuan perkawinan bagi gadis dewasa, kadar mahar dalam perkawinan, halangan perkawinan orang yang sedang melakukan ihram, talak dan rujuk orang yang bepergian, hak-hak wanita yang ditalak bain istrinya tidak hamil, dan hal-hal yang dilarang bagi yang menzhihar.

Kaitannya dengan masalah di atas, disertasi ini mencoba mengungkapkan pendapat-pendapat Ibnu Rusyd bidang fiqih munakahat

yang ikhtilaf dengan Imam Malik, dan apa yang menyebabkan Ibnu Rusyd berbeda pendapatnya dengan Imam Malik.

Bertolak dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hal ini. Penulis berusaha meninjau, menelaah, dan menganalisis permasalahan ini untuk kemudian dirangkum dalam sebuah penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul "Ikhtilaf Pemikiran Ibnu Rusyd (w.595 H/1198 M) dalam Bidang Fiqih Munakahat (Telaah Terhadap Kitab Bidayah Al-Mujtahid)".

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, agar lebih terarahnya penelitian ini, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana metode pemikiran dan kontribusi pemikiran Ibnu Rusyd dikaitkan dengan kondisi sosial Ibnu Rusyd ?
2. Kenapa Pemikiran Ibnu Rusyd ikhtilaf/berbeda dengan Imam Malik bidang Fiqih Munakahat dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid ?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan, agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Metode pemikiran dan kontribusi pemikiran Ibnu Rusyd dikaitkan dengan kondisi sosial Ibnu Rusyd
2. Sebab-sebab pemikiran Ibnu Rusyd ikhtilaf/berbeda dengan Imam Malik bidang Fiqih Munakahat dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui Metode pemikiran dan kontribusi pemikiran Ibnu Rusyd dikaitkan dengan kondisi sosial Ibnu Rusyd
- b. Mengetahui sebab-sebab pemikiran Ibnu Rusyd yang ikhtilaf/berbeda dengan Imam Malik bidang Fiqih Munakahat dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual hukum Islam, khususnya tentang fiqih munakahat, sebagai usaha untuk meningkatkan pemahaman dan reaktualisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam masyarakat dengan melakukan studi kepustakaan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi umat Islam, serta partisipasi penulis dalam bentuk karya ilmiah pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang masalah fiqih munakahat.

- c. Sebagai bahan kajian bagi para peneliti selanjutnya yang berminat menggali hukum Islam, terutama dalam bidang fiqih munakahat.

D. Defenisi Istilah

Untuk lebih jelasnya pembahasan disertasi ini dan mendekatkan pemahaman, perlu dijelaskan beberapa istilah. Hal ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman tentang apa yang ada dalam judul ini serta menghilangkan kesalahpahaman dalam mengartikan judul ini. Berikut beberapa kata yang mempunyai arti penting dalam penulisan disertasi ini yakni, ikhtilaf, Ibnu Rusyd, Fiqih Munakahat, dan Bidayah al-Mujtahid.

Ikhtilaf : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan makna ikhtilaf adalah perbedaan (pendapat, pikiran).¹⁷ Ikhtilaf lawan dari ittifaq (kesepakatan). Secara etimologis fiqihyah, ikhtilaf diambil dari bahasa Arab yang berarti berselisih, sedangkan secara terminologis fiqihyah, ikhtilaf adalah perbedaan paham atau pendapat di kalangan para ulama' fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.¹⁸ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia juga ditemukan bahwa ikhtilaf berarti perbedaan pendapat, perlawanan atau pertentangan pendapat.¹⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa ikhtilaf adalah perbedaan pendapat seseorang dengan orang lain yang disampaikan terhadap suatu hal. Adapun orang lain yang penulis maksudkan dalam disertasi ini

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V (<https://www.kamusbesar.com/ikhtilaf>), diakses tanggal 7 Agustus 2018.

¹⁸ M.Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114,

¹⁹ JS.Badudu dan Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,1994), hlm. 527

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Imam Malik. Jadi dapat dipahami bahwa ikhtilaf disini adalah perbedaan pendapat Ibnu Rusyd dengan Imam Malik.

Pemikiran adalah proses, cara,perbuatan memikir.²⁰

Ibnu Rusyd : nama asli beliau adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad.²¹ Ia lahir di Cordova pada tahun (1126 M/ 520 H) dan wafat pada tahun (1198 M/ 595 H).²²

Fiqih Munakahat : Fiqih Munakahat terdiri dari dua kata fiqih dan munakahat. Fiqih (الفقه) menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan pengerahan potensi akal.²³

Sedangkan Munakahat/Munakahah adalah fikih yang membahas masalah perkawinan,perceraian, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti iddah,nafkah,dan hadanah.²⁴ Dalam defenisi lain bisa dilihat bahwa fiqih munakahat yang dalam bahasa arab : al-fiqh al-munakahat; al-fiqh adalah ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil yang tafsili>(secara satu persatu), al-munakahat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah nikah (perkawinan). Sekumpulan

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm.1073

²¹ Abdul Aziz Dahlan (ed),dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,2005),jil.3,hlm.97

²² Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid, (Beirut : Dar al-Jail, 1989), juz I, h.15

²³ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta : Amzah,2009),hlm.63

²⁴ Ibid, hlm.228

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.²⁵

Bidayah al-Mujtahid judul aslinya adalah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid yang merupakan salah satu kitab fiqh karangan Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad (Ibnu Rusyd)²⁶

Dengan demikian, yang penulis maksudkan secara keseluruhan dari judul disertasi ini adalah ikhtilaf/perbedaan pendapat Ibnu Rusyd bidang Fiqih Munakahat dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid dengan Imam Malik yang merupakan Imam mazhab yang dianut oleh Ibnu Rusyd dan keluarganya.

E. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya kajian disertasi ini merupakan satu kesatuan utuh dan terpadu yang dibagi kepada lima bab. Masing-masing bab dikonstruksi dengan sistematis berdasarkan landasan filosofisnya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan bab permasalahan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan kepustakaan, defenisi operasional, dan sistematika penulisan.

Landasan teoretis dalam disertasi ini dikemukakan dalam bab kedua. Pada bab II ini dijelaskan secara umum dan singkat tentang tentang Ikhtilaf, selanjutnya Ijtihad dan Fiqih, Konsep Pernikahan dalam Islam, Ibnu Rusyd

²⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed.al), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), jil.2, hlm.358

²⁶ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid, tahqiq : Thoha Abdurrauf Sa'ad, (Beirut : Dar al-Jail, 1989), juz I, hlm.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Bidayah al-Mujtahid, serta tinjauan penelitian yang relevan. Bab ini diawali dengan mengemukakan ikhtilaf secara umum, kemudian menjelaskan Ijtihad dan Mujtahid. Terkait dengan hal ini dijelaskan pula tingkatan-tingkatan mujtahid. Langkah selanjutnya menjelaskan tentang fiqih, sejarah kemunculannya, dan ruang lingkup pembahasannya serta berikutnya dijelaskan masalah fiqih munakahat dan beberapa masalah yang terkait dengannya. Selanjutnya dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Ibnu Rusyd dan Bidayah al-Mujtahid yang diawali dengan menjelaskan biografi Ibnu Rusyd yang meliputi ; riwayat hidup, pendidikan dan aktifitas Ibnu Rusyd, karya-karya tulis dan pengaruhnya. Selanjutnya dalam rangka memastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah ditulis oleh peneliti terdahulu, maka penulis menjelaskan penelitian yang relevan dengan disertasi ini.

Pada bab ketiga metode penelitian. Yang bertujuan untuk menjelaskan bentuk penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini diawali dengan menjelaskan tentang jenis penelitian. Kemudian menjelaskan tentang sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data. Bab ini menjadi acuan perbandingan untuk membahas persoalan utama disertasi yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab keempat merupakan inti dari disertasi ini yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam rangka menjawab semua permasalahan yang diungkapkan dalam rumusan masalah pada Bab I. Bab ini diawali dengan menjelaskan seputar kitab Bidayah al-Mujtahid. Kemudian

menjelaskan bagaimana metode pemikiran dan kontribusi pemikiran Ibnu Rusyd tersebut. Terakhir dijelaskan Sebab-sebab Pemikiran Ibnu Rusyd ikhtilaf dengan Imam Malik Bidang Fiqih Munakahat dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid.

Bab kelima adalah akhir pembahasan yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting sehubungan dengan penelitian ini serta untuk tetap eksisnya nilai-nilai hukum Islam yang universal dalam kehidupan bermasyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.